



**PUTUSAN**  
Nomor 1375 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YUSMEN**, selaku Direktur Utama PT Elbass Poly Karya, bertempat tinggal di Jorong Saruaso Barat, Desa Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Defika Yufiandra, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Jalan Aur Duri Indah 1 Nomor 9, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPK BIDANG CIPTA KARYA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013**, yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Harjo, S.H., berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 2, Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mananda J. Manullang, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 2, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2017;

Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt/2018*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bayar 10,93 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp610.002.972,00 (enam ratus sepuluh juta dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak atas retensi sebesar 5% yaitu sebesar Rp85.500.400,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muaro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa pengembalian uang muka sebesar Rp774.197.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp279.049.850,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Muaro dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Mrj tanggal 19 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 166/PDT/2017/PT PDG tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kasasi/2017/PN Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Untuk Kasasi (PUK) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Untuk Kasasi (TUK) untuk membayar kekurangan bayar sebesar 10,93 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp610.002.972,00 (enam ratus sepuluh juta dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Untuk Kasasi untuk membayar hak atas retensi sebesar 5% yaitu sebesar Rp85.500.400,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Untuk Kasasi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon untuk Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Untuk Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Jika Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena Penggugat Konvensi selaku penerima pekerjaan pada batas waktu/akhir pekerjaan pada tanggal 11 Februari 2014 baru mencapai 30,64 % dalam hal ini telah dilakukan pembayarannya oleh Tergugat, sedangkan menurut Penggugat Konvensi ia telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 41,57 % berdasarkan penilaian Konsultan Pengawas yang telah selesai masa tugas pengawasannya sehingga penilaian tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUSMEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSMEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt/2018